



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR : 128

No. 3, 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN SANIRI NEGERI ATAU  
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 209 dan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dilakukan penataan Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri yang disesuaikan dengan adat istiadat, hukum adat tradisi, budaya maupun kebutuhan masyarakat setempat yang terus tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya ditengah tengah masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Maluku, jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan, Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengembangan Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tahun 2006, Nomor 126).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupten Maluku Tengah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut Bupati;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- g. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah;
- h. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tengah;
- i. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
- l. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- m. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- n. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
- o. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersana-sama kepala pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala



pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;

- p. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif;
- q. Wilayah Petuanan adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat di Maluku Tengah berada dibawah kekuasaan Negeri yang mencakup wilayah darat dan laut;
- r. Wilayah administrasi pemerintahan adalah wilayah yang berada dalam wilayah petuanan, dan ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan Negeri;

## BAB II

### PEMBENTUKAN SANIRI NEGERI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

#### Pasal 2

- (1) Saniri Negeri dibentuk di Negeri sebagai mitra Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Negeri;
- (2) Badan Permusyawaratan Negeri dibentuk di Negeri Administratif sebagai mitra Pemerintah Negeri Administratif dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Negeri Administratif;
- (3) Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri merupakan wahana demokrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat;

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Saniri Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri;
- (2) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak, asal usul, adat istiadat, budaya dan hukum adat setempat;
- (3) Pembentukan Badan Permusyawaratan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri Administratif;

## BAB III

### KEDUDUKAN, FUNGSI SERTA WEWENANG SANIRI NEGERI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Saniri Negeri berkedudukan sejajar dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri;

- (2) Saniri Negeri mempunyai fungsi :

- a. menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat dilingkungannya yang hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- c. menetapkan Peraturan Negeri bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri;
- d. melakukan pengawasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Saniri Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa, yang mekanismenya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri.

#### Pasal 5

- (1) Badan Permusyawaratan Negeri berkedudukan sejajar dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Negeri Administratif;
- (2) Badan Permusyawaratan Negeri Administratif mempunyai fungsi :
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menetapkan Peraturan Negeri Administratif bersama-sama Pemerintah Negeri Administratif;
  - c. melakukan pengawasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum adat setempat, dan sebelum dinyatakan berlaku harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;

#### Bagian Kedua

#### Wewenang

#### Pasal 7

- (1) Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, berwenang :

- (a) membahas rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- (b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- (c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;



- (d) membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
  - (c) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
  - (f) menyusun tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Saniri Negeri dapat melaksanakan wewenang sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat yang dilakukan bersama Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa;
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri;

#### BAB IV

##### HAK DAN KEWAJIBAN BADAN SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

###### Pasal 8

Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- b. menyatakan pendapat;

###### Pasal 9

Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan Negeri/Negeri Administratif;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan;

###### Pasal 10

Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional, hukum lokal termasuk hukum adat setempat serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;

#### BAB IV

##### SUSUNAN ORGANISASI

###### Bagian Pertama

###### Keanggotaan

###### Pasal 11

- (1) Anggota Saniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di Negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.
- (2) Keanggotaan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berjumlah ganjil
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Negeri;

###### Pasal 12

Anggota Badan Permusyawaratan Negeri berjumlah sekurang kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak banyaknya berjumlah 11 (sebelas) orang yang merupakan wakil masyarakat yang mewakili unsur kewilayahan, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama di wilayah Negeri Administratif dan ditetapkan berjumlah ganjil, dengan ketentuan:

- (a) Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- (b) Jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 anggota;
- (c) Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 anggota;
- (d) Jumlah penduduk 2501 jiwa keatas, 11 anggota;

###### Bagian Kedua

###### Kepengurusan

###### Pasal 13

- (1) Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri terdiri dari unsur pimpinan dan anggota;
- (2) Pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan anggota;
- (3) Pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri secara langsung dalam rapat Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang diadakan khusus untuk itu;
- (4) Rapat pemilihan pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;



#### Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri sesuai ketentuan adat istiadat dan hukum adat setempat;
- (2) Masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Negeri adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

#### Pasal 15

- (1) Pengresmian anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dilakukan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dilakukannya oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Isi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

#### Bagian Ketiga

##### Sekretariat

#### Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dibantu oleh Sekretariat Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif atas persetujuan pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dan bukan dari perangkat Negeri/Negeri Administratif;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri bertanggung jawab kepada Ketua Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

#### Pasal 17

- (1) Fungsi Sekretariat Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, antara lain :
  - (a) Pengkoordinasian, dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintensifkan dan mengkoordinasi seluruh penyelenggaraan tugas Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
  - (b) Pencatatan, dalam arti penyampaian rencana, pengolah, penelaah kebijakan pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
  - (c) Pembinaan administrasi, dalam arti membina tata usaha, mengelola keuangan dan perbekalan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
  - (d) Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah serta rapat yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
  - (e) Pemeliharaan dan pembinaan ketertiban dan keamanan kedalam;

- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif;

#### RAB VI

### SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

#### Bagian Pertama

#### Syarat Menjadi Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri

#### Pasal 18

- (1) Untuk menjadi anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri adalah penduduk warga negara Indonesia yang memenuhi syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - c. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara sekurang kurangnya 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. berpendidikan serendah rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan sederajat;
  - f. berumur sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. terdaftar secara sah sebagai warga Negeri/Negeri Administratif setempat;
  - j. bertempat tinggal di Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir secara tidak terputus putus;
  - k. mengenal Negeri/Negeri Administratifnya dan dikenal oleh masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
  - m. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Selain syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka bagi anggota Saniri Negeri harus memenuhi syarat syarat berdasarkan ketentuan adat istiadat setempat;
- (3) Syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Negeri;



## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemilihan Anggota Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri

#### Pasal 19

- (1) Anggota Saniri Negeri dipilih berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat, dan diatur dalam Peraturan Negeri;
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Negeri dipilih dari dan oleh penduduk Negeri Administratif yang memenuhi persyaratan;
- (3) Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif atau Perangkat Negeri/Negeri Administratif;

#### Pasal 20

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dibentuk panitia pemilihan yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan perangkat Negeri/Negeri Administratif;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang dan terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan anggota;
- (3) Panitia pemilihan mempunyai tugas :
  - (a) mengajukan rencana biaya pemilihan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
  - (b) melaksanakan dan menerima pendaftaran bakal calon;
  - (c) melakukan pemeriksaan administratif tentang persyaratan bakal calon;
  - (d) menetapkan nama nama calon yang memenuhi persyaratan dan berhak dipilih;
  - (e) melaksanakan dan menerima pendaftaran pemilih;
  - (f) menetapkan nama dan jumlah pemilih yang berhak memilih;
  - (g) menentukan tempat dan waktu pemilihan;
  - (h) menentukan jumlah calon anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri berdasarkan unsur perwakilan yang akan duduk sebagai anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
  - (i) melaksanakan proses pemilihan;
  - (j) menetapkan hasil pemilihan;
  - (k) membuat berita acara hasil pemilihan;
  - (l) menyampaikan nama nama calon terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

## Bagian Ketiga

### Persyaratan Pemilih

#### Pasal 21

Yang berhak memilih anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- (a) berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau pernah kawin;

- (b) terdaftar sebagai penduduk Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan secara sah sekurang kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus;
- (c) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

## Bagian Keempat

### Pendaftaran Pemilih

#### Pasal 22

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan sesuai waktu yang ditetapkan;
- (2) Daftar Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan ditempat tempat yang strategis serta mudah dibaca oleh masyarakat;
- (3) Panitia Pemilihan wajib memberikan kesempatan sesuai waktu yang ditetapkan untuk pendaftaran pemilih tambahan, apabila terdapat anggota masyarakat yang belum terdaftar sesuai daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

## BAB VII

### LARANGAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

#### Pasal 23

Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, dilarang :

- (a) merangkap jabatan dalam sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif atau Perangkat Negeri/Negeri Administratif;
- (b) sebagai pelaksana proyek Negeri/Negeri Administratif;
- (c) merogikan kepentingan umum, merosahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskreditkan warga atau golongan masyarakat lain;
- (d) melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- (e) menyalahgunakan wewenang;
- (f) melanggar sumpah/janji jabatan;

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN

#### Bagian Kesatu

### Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri

#### Pasal 24

- Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri diberhentikan karena:
- (a) meninggal dunia;
  - (b) mengajukan pengunduran diri;
  - (c) tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan;



- (d) telah berakhir masa baktinya;
- (e) melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat;

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Antar Waktu Anggota/Pimpinan Saniri Negeri Atau Badan Permasyarakatan Negeri

##### Pasal 25

- (1) Pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri, karena :
  - (a) meninggal dunia;
  - (b) permintaan sendiri;
  - (c) tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan;
- (2) Tata cara pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri;

#### BAB IX

#### KEUDUKAN KEUANGAN SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

##### Pasal 26

- (1) Anggota Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri dapat memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif;
- (2) Anggota Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri dapat menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif;
- (3) Tunjangan dan uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri/Negeri Administratif;

##### Pasal 27

- (1) Untuk keperluan kegiatan Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan Megeri/Negeri Administratif yang dikelola oleh Sekretariat Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri/Negeri Administratif;

#### BAB X

#### TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

##### Pasal 28

Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri ditetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri;

##### Pasal 29

- (1) Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri mengadakan rapat secara berkala sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- (2) Rapat Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri;
- (3) Apabila Ketua Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri;
- (4) Rapat Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri dinyatakan sah jika dihadiri sekurang kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri yang ada;
- (5) Dalam setiap pengambilan keputusan, Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri wajib mengupayakan terjaganya nilai nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat;
- (6) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak terdapat kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting (suara terbanyak);
- (7) Setiap keputusan yang diambil dengan voting (suara terbanyak) harus disetujui sekurang kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota peserta rapat yang hadir;

#### BAB XI

#### PEMBINAAN

##### Pasal 30

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan;
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dalam rangka pemantapan kapasitas Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri;



## BAB XII

### ASOSIASI SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

#### Pasal 31

- (1) Asosiasi Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri atau yang disebut dengan nama lain dapat dibentuk di Kecamatan dan Kabupaten;
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wadah partisipasi untuk dialog, konsultasi, koordinasi tentang berbagai permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan peran Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri;
- (3) Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri merupakan anggota Asosiasi Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri;
- (4) Pengurus Asosiasi Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri dipilih dari dan oleh anggota Asosiasi;

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Lembaga Musyawarah Desa yang pernah ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua lembaga musyawarah yang sebelumnya dikenal dalam kesatuan kesatuan masyarakat hukum di Kabupaten Maluku Tengah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini

#### Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

## Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 13 Juni 2006  
BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

ABDULLAH TUASIKAL

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 13 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd

JUSUF LATUCONSINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR 128



## PENJELASAN

### A T A S

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2006

### TENTANG

#### PEDOMAN PENATAAN SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

#### I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang didalamnya diakui kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat di masing masing daerah, telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka penataan organisasi pemerintahan dari kesatuan kesatuan masyarakat hukum tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa (baca : Negeri).

Di Kabupaten Maluku Tengah, selain kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan nama Negeri, juga terdapat kesatuan kesatuan masyarakat hukum baru yang berkembang sejalan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979. Kesatuan kesatuan masyarakat hukum tersebut disoragamkan menjadi Desa bersama sama dengan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Karena itu sehubungan dengan penataan organisasi pemerintahan sesuai jiwa dan semangat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka selain Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah dikenal sejak sama dahulu kala, perlu diperhatikan pula kesatuan kesatuan masyarakat hukum baru yang berada didalam wilayah petuanan atau diluar wilayah petuanan Negeri yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Perhatian kearah ini telah terjawab dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 yang pada prinsipnya mengenal kesatuan masyarakat hukum adat Negeri, juga diberikan peluang bagi kesatuan kesatuan masyarakat hukum lainnya yang tumbuh serta berkembang kemudian, yang dikenal dengan nama Negeri Administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penataan Badan Permasyarakatan Desa sesuai jiwa dan semangat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka lembaga tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini yaitu pada satu pihak dapat menampung adat istiadat dan budaya masyarakat setempat dan pada lain pihak juga menampung perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Upaya penataan ini dilakukan dengan jalan mengakui lembaga musyawarah yang berdasarkan adat istiadat dan budaya masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah yang dikenal dengan Saniri Negeri bagi Negeri dan Badan

Permasyarakatan Negeri yang merupakan adopsi dari Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagi kesatuan masyarakat diluar masyarakat hukum adat yang dikenal dengan nama Negeri Administratif.

Sebagai lembaga adat, Saniri Negeri selain bertugas menyelenggarakan wewenang dan tugas menurut hukum adat setempat, juga menyelenggarakan tugas dan wewenang dari Badan Permasyarakatan Desa. Sebaliknya Badan Permasyarakatan Negeri murni menyelenggarakan tugas dan wewenang yang merupakan tugas dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa. Kedudukan, tugas dan wewenang Saniri Negeri yang sedemikian itu tentunya akan memberikan bebarapa kekhususan bagi badan ini jika dibandingkan dengan Badan Permasyarakatan Negeri pada Negeri Administratif yang didalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negeri.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, dan berpedoman pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, perlu ditetapkan Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Pelaksanaan fungsi menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan adat istiadat dan hukum adat merupakan fungsi institusi atau lembaga adat dimana di dalamnya terdapat Kepala Pemerintah Negeri maupun Perangkat Negeri terutama Kepala Soa. Oleh karena Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Saniri Negeri, maka pelaksanaan fungsi menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan adat istiadat dan hukum adat oleh Saniri Negeri, hendaknya melibatkan Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa. Pelibatan ini tidak menempatkan Kepala Pemerintah Negeri maupun Kepala Soa merangkap jabatan sebagai anggota Saniri Negeri. Untuk menjamin kepastian hukum, maka pelibatan Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala Soa harus ditetapkan dalam Peraturan Negeri maupun Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri.

Ayat (2) & ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Adat istiadat dan budaya setempat yang ada dalam masyarakat hendaknya ditempatkan dalam konteks hukum adat melalui Peraturan Negeri, sehingga mendorong adanya kepastian hukum dalam masyarakat.



Keterwakilan masyarakat yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah keterwakilan berdasarkan pada Soa, dan atau mataruma/keturunan yang berhak menjadi Anggota Saniri Negeri atau berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.

Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 12 s/d Pasal 13: Cukup Jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Masa Jabatan Saniri Negeri yang akan diatur dengan Peraturan Negeri, hendaknya memungkinkan dilakukannya proses demokrasi maupun proses pelantikan pada setiap 6 (enam) tahun, sehingga dapat menjadi momentum penting bagi pelestarian dan pewarisan adat istiadat dan hukum adat kepada Anak-anak Negeri, selain untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata.

Ayat (2) & ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 15 s/d Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Keterwakilan masyarakat yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah keterwakilan berdasarkan pada Soa, dan atau mataruma/keturunan yang berhak menjadi Anggota Saniri Negeri atau berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.

Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 20 s/d Pasal 35 : Cukup Jelas.